



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR: 14/PP.03.2-Kpt/1274/KPU-Kot/II/2020**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Penberian Akreditasi Pemantau pada Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia...

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ...

- Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 115/PP.01.2-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Kota Tanjungbalai Nomor 110/PP.01.2-Kpt/1274/KPU Kot/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 425/PP.03.2-BA/1274/KPU-Kot/ II/2020, Tanggal 14 Februari 2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pedoman Teknis Tata Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari .

KEDUA : Jenis Formulir dalam Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum

dalam lampiran II ...

dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada Tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI,


dto,

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI

Kepala Sub Bagian Hukum,

Yuhendra Tanjung



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 14/PP.03.2-Kpt/1274/KPU-
Kot/XI/2019

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TANJUNGBALAI TAHUN 2020

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 merupakan agenda nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang dilaksanakan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis, maka penyelenggaraan pemilihan harus dilaksanakan secara lebih berkualitas. Guna mencapai sasaran itu, peangawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan pemilihan memiliki peranan penting.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai bagi pemantau pemilihan, untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kota Tanjungbalai dalam rangka

pemantauan setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020.

BAB II

KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

A. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pemantau Pemilihan berkedudukan sebagai pemantau setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan mendapat akreditasi dari KPU Kota Tanjungbalai serta mempunyai hubungan kerja dengan KPU Kota Tanjungbalai sebagai lembaga penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan.

B. SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

Pemantau pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bersifat Independen;
- b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
- c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing dan KPU Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

A. Untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi pemantau dari KPU Kota, persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai dari dalam negeri yang keberadaannya di wilayah Kota Tanjungbalai;
2. Mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi meliputi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;

- b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi lembaga Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai, masing - masing di daerah Kota Tanjungbalai dan Kecamatan;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat dan perkerjaan pengurus lembaga Pemantau;
 - f. Pas Foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - g. Pas Foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna anggota Pemantau;
 - h. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau;
 - i. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditanda tangani oleh ketua lembaga;
- B. KPU Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan dokumen Pemantau pemilihan dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1. Calon Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.
 - 2. KPU Kota melakukan penelitian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan, dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan.
 - 3. Bagi Pemantau yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
 - 4. KPU Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan akreditasi dan selanjutnya diberitahukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjungbalai.
 - 5. KPU Kota Tanjungbalai memberikan tanda pengenal kepada Pemantau yang memenuhi persyaratan.
 - 6. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada angka 5 memuat informasi tentang:

- a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai yang memberi tugas ;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai yang bersangkutan;
 - c. Pas foto diri terbaru anggota Pemantau ukuran 4 cm x 6 cm;
 - d. Wilayah kerja pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau.
7. KPU Kota Tanjungbalai melaporkan pemberian akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai yang menjadi kewenangannya kepada KPU melalui KPI Provinsi.
 8. Akreditasi Pemantau berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
 9. Akreditasi Pemantau berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.

BAB IV

TAHAPAN PILKADA KOTA TANJUNGBALAI 2020 YANG DAPAT DIPANTAU

Pemantau Pilkada Kota Tanjungbalai Tahun 2020 dapat melakukan pemantauan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020, yang meliputi :

1. Tahapan Persiapan
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020;

- d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - e. Pemberitahuan dan pendaftaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020;
 - f. Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - g. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
2. Tahapan Penyelenggaraan:
- a. Pemenuhan persyaratan penghitungan pasangan calon perseorangan;
 - b. Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - d. Penelitian persyaratan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota;
 - e. Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - f. Pelaksanaan Kampanye;
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - h. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - i. Penetapan Calon Terpilih
 - j. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;
 - k. Pengusulan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU PILKADA KOTA TANJUNGBALAI 2020

1. Lembaga Pemantau Pilkada Kota Tanjungbalai 2020 mempunyai hak :
- a. Mendapatkan akses di wilayah Pemilihan Wali Kota dan Waki Wali Kota Tanjungbalai;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya peroses pelaksanaan Pemilihan dari tahapan awal sampai akhir;
 - d. Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. Mendapat akses informasi dari KPU dan KPU Kota; dan

- f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai.
2. Lembaga Pemantau Pilkada Kota Tanjungbalai 2020 wajib :
 - a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
 - c. Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan KPU Kota Tanjungbalai sesuai dengan wilayah kerja pemantau;
 - d. Melaporkan diri kepada Kepolisian Resor Kota Tanjungbalai sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
 - e. Menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan;
 - f. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan;
 - h. Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau serta tenaga pendukung kepada KPU dan/atau KPU Kota Tanjungbalai sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - i. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggaraan Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j. Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. Melaksanakan perannya sebagai Pemantau secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan Kota Tanjungbalai;
 - m. Menjamin akurasi data dan Informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU dan KPU Kota Tanjungbalai;
 - n. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Kota Tanjungbalai dan Panitia Pengawas Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan

- o. Menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada KPU, KPU Kota Tanjungbalai dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

1. Lembaga Pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020 dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - g. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - h. Masuk kedalam tempat pemungutan suara;
 - i. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan Penyelenggara Pemilihan; dan
 - j. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan.
2. Sanksi Lembaga Pemantauan Pilkada Kota Tanjungbalai 2020;
 - a. Lembaga Pemantau yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020.

- b. Pencabutan Status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh KPU Kota Tanjungbalai.
- c. Sebelum mencabut status dan hak, KPU Kota Tanjungbalai wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau.
- d. Lembaga Pemantau yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
- e. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KODE ETIK

Kode etik lembaga Pemantauan Pilkada Kota Tanjungbalai 2020. meliputi :

1. Non Partisan dan Netral
2. Pemantau Pemilihan wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial)
3. Tanpa Kekerasan
Pemantau Pilkada Kota Tanjungbalai 2020 dilarang membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan
Pemantau Pilkada Kota Tanjungbalai 2020 wajib menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sukarela
Pemantau Pemilihan Kota Tanjungbalai 2020 dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggungjawab.
6. Integritas

Pemantauan Pilkada Kota Tanjungbalai 2020 dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan.

7. Kejujuran

Pemantau Pilkada Kota Tanjungbalai 2020 wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai fakta yang ada.

8. Obyektif

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.

9. Kooperatif

Pemantau Pilkada Kota Tanjungbalai 2020 dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

10. Transparan

Pemantau Pilkada Kota Tanjungbalai 2020 bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

11. Kemandirian

Pemantau Pilkada Kota Tanjungbalai 2020 bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pilkada Kota Tanjungbalai 2020.

BAB VIII

LAPORAN PEMANTAU PEMILU

1. Menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada KPU, KPU Kota Tanjungbalai dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Kota Tanjungbalai dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tanjungbalai sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

BIB IX

PENUTUP

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantauan dalam Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Tanjungbalai Tahun 2020 merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi Pemantau Pemilihan untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kota Tanjungbalai. Pemantau Pemilihan bertanggungjawab atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU Kota Tanjungbalai.


Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada tanggal 14 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI,

dto,

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 14/PP.03.2-Kpt/1274/KPU-
Kot/XI/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TANJUNGBALAI TAHUN 2020

JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU

DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGBALAI

TAHUN 2020

1. FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020;
2. KARTU AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020;
3. TANDA PENGENAL
4. SURAT PERNYATAAN

FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama Organisasi/ Badan
Hukum *)

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua,
Sekretaris atau Pemimpin
Organisasi

Nomor Telepon Kantor

--

Faksimili

--

Nomor Parpor/KTP

--

Email

--

Jumlah Anggota
Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau
Masing-Masing Daerah

Daerah yang ingin dipantau

Sumber Dana

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi pemenuhan
syarat pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Tanjungbalai tahun 2020 sebagai berikut :

- a. profil organisasi lembaga pemantau;
- b. nama dan jumlah anggota pemantau;
- c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020, masing-masing di
Kota dan kecamatan;

- d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan daerah yang ingin dipantau;
- e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
- f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau.

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan

Pemohon,

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor
Akreditasi
Diterim oleh

Diterima
Tanggal

--

Tanda Tangan
Persetujuan
Ketua Panitia
Akreditasi

(.....)

Disetujui
Tanggal


--



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI

KARTU AKREDITASI PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TANJUNGBALAI TAHUN 2020

Nama Pemantau	:	<input type="text"/>
Nomor Akreditasi	:	<input type="text"/>
Alamat Pemantau	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nama Anggota Pemantau	:	<input type="text"/>
Alamat Tempat Tinggal Anggota Pemantau	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Wilayah Pemantauan	:	<input type="text"/>
Masa Berlaku	:	<input type="text"/>



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI
KETUA

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN



**TANDA PENGENAL
PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TANJUNGBALAI TAHUN 2020**

Nama Pemantau :

Nomor Akreditasi :

Tanggal Akreditasi :

Alamat Pemantau :

Nama Anggota Pemantau :

Alamat Tempat Tinggal
Anggota Pemantau :

Wilayah Pemantauan :

Masa Berlaku :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI
KETUA



LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan

1. Adalah lembaga yang independent, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tahun 2020.
2. Memiliki dana sebesar yang berasal dari
3. Memiliki pengalaman di bidang pemantauan pada

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,

.....
Cap Lembaga _____ MATERAI
Rp. 6.000
Nama Jelas)

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada Tanggal 14 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI,

dto,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI

Kepala Sub Bagian Hukum,

LUHUT PARLINGGOMAN SIAHAAN

Yuhendra Tanjung

